



**PUTUSAN**

Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sosis, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr., tanggal 3 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0682/206/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangkalan selama 1 bulan kemudian

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomr \_\_\_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Buleleng dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla dukhul), namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan usaha yang dilakukan Pemohon seperti mencari nafkah, padahal setiap hari Pemohon berdagang dan hasil jualan perharinya selalu diberikan kepada Termohon semua Rp. 300.00,00 perhari ;
  - b. Orangtua Termohon selalu ikut campur masalah ekonomi antara Pemohon dan Termohon serta orangtua Termohon selalu menuduh Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 November 2016 disebabkan Termohon diminta pulang ke rumah orangtua Termohon di Bangkalan oleh orangtua Termohon dengan alasan orangtua Termohon tidak setuju Termohon tinggal bersama Pemohon serta ibu Termohon mengancam akan bercerai dengan Bapak Termohon apabila Termohon tidak mau pulang ke rumah orangtua Termohon dan masih tinggal bersama Pemohon ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah pulang ke rumah saudara Termohon di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 November 2016 Pemohon berusaha menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang kembali bersama Pemohon, kemudian pada tanggal 5 November 2016 Termohon meninggalkan rumah kakak Termohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangkalan dan hingga permohonan ini diajukan selama 1 bulan 29 hari, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomr. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtua Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomr. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan untuk perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak menghadap ke persidangan karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108062807950007 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 25 September 2013 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0682/206/X/2014 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2.);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Sate, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
  - Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah dan tinggal

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Buleleng dan selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang hampir setiap hari saksi mendengarnya karena tempat saya dengan tempat Pemohon dan Termohon berdampingan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk dibeli baju seminggu sekali yang terkadang Pemohon tidak bersedia untuk membelikannya lalu bertengkar kemudian Pemohon membelikannya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual sosis keliling namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bangkalan dengan dijemput oleh kakaknya, sedangkan Pemohon tinggal rumah kos-kosan di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk mengajak Termohon rukun lagi dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon masih atau tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon ;
- Bahwa, selama dalam rumah pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan tentang kedua orangtua Pemohon dan kedua orangtua Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu ;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomr. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Dagang (Onderdil Motor), tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah serta saksi adalah teman dan tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Madura tetapi saksi tidak ingat kapan nikahnya dilangsungkan ;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebentar kemudian pindah ke Kabupaten Buleleng dan selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada awal tinggal di rumah kos-kosan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihatnya dan saksi juga sering mendengarnya ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon sebagai pedagang (penjual sosis keliling) sebab terkadang laku banyak dan terkadang sepi pembeli sehingga penghasilan tidak mesti dan kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bangkalan dengan dijemput oleh kakaknya, sedangkan Pemohon tinggal rumah kos-kosan di Kabupaten Buleleng sampai sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah atau tidak pernah datang ke rumah orangtua Termohon dan saksi tidak tahu apakah Pemohon masih atau tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomr. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, selama dalam rumah pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, namun Termohon tidak menghadap di muka sidang tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak menghadap, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah tidak peduli lagi terhadap hak-haknya dalam persidangan dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomr. /Pdt.G/2017/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan hak-haknya gugur namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila berdasarkan hukum dan beralasan namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (1), (2), (3), Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 27 Oktober 2014 dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf a serta ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 jo.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan serta diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 174 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 176 R.Bg., dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara keterangan yang satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 (dua ribu lima) yang lalu dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. Dengan memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah yang sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2, 3 4, dan 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beralamat dan telah tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf a serta ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap atau sempurna, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus dan berdasarkan pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan telah dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Kabupaten Buleleng, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon sebagai penjual sosis keliling yang terkadang penghasilannya sedikit ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon masih tetap tinggal Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sedangkan Termohon pulang sendiri ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil meskipun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon belum pernah mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada posita angka 1 dari dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan secara resmi dan sah yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur (Vide bukti P.2 dan keterangan saksi Pertama dan Kedua), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada posita angka 2 dari dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Kabupaten Buleleng dan selama dalam

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomr. /Pdt.G/2017/PA.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (Vide bukti P.1 dan keterangan saksi Pertama dan Kedua) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada posita angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dari dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon yang tidak mesti sebagai penjual sosis keliling kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bangkalan dengan dijemput oleh kakaknya dan Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Ke;urahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi serta telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon baik para saksi maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil meskipun keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon belum mendamaikannya (Vide bukti P.1 dan keterangan saksi Pertama dan Kedua) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon atau perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang cukup lama bahkan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta sebelum berpisah tempat tinggal, para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil sehingga antara Pemohon (sebagai isteri) dengan Termohon (sebagai suami) tidak dapat menjalankan kewajibannya dan hal itu telah menunjukkan sikap bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan dan disatukan dalam suatu rumah tangga sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak merasakan bahagia, tenteram, penuh dengan cinta dan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan serta disatukan dalam suatu rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka akan berakibat buruk terhadap hubungan antara suami dengan isteri siapapun pihak penyebabnya dari terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, dan selain itu keadaan tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu dalam rangka tasriihun bi-ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sesuai dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan dan disatukan dalam suatu rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut harus dicarikan jalan keluarnya karena jika rumah tangga atau perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri dan akan saling memberikan kemadhorotan sedangkan kemadhorotan itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan baik madhorot untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرر

Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, beralasan hukum, dan tidak bertentangan atau melawan hukum, serta telah memenuhi alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan karenanya petitum angka 1 dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja dan sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i terhadap Termohon namun yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, maka Pemohon dibebani untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karena Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur sedangkan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blegah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat tinggal Pemohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blegah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur (tempat tinggal Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat tinggal Pemohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Timur (tempat tinggal Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

## Hakim-hakim Anggota :

## Ketua Majelis,

1. Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, SH.

2. Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	350.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>516.000,00</b>

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomr \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)